



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk membina dan mengembangkan hukum adat, nilai adat, dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya, serta untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan masyarakat hukum adat demi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan sesuai dengan karakteristik setempat sehingga diperlukan adanya kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf M dan Lampiran huruf V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Pemberdayaan Lembaga Adat tingkat Kabupaten/kota dan Lembaga adat tingkat desa dan melakukan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Bengkayang.
6. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat setempat.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
12. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
13. Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh

warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

14. Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu wilayah.
15. Kelompok Kerja adalah Kelompok yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Bengkayang.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam rangka untuk memelihara dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.
17. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga dapat berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
18. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, estetika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
19. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya Daerah atau nasional.
20. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dimaksudkan untuk membangun kelembagaan masyarakat Hukum adat yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat, kaidah atau norma yang memiliki nilai positif berdasarkan

sifat kebersamaan dan kegotongroyongan yang telah mengakar dilingkungan masyarakat Hukum adat.

Pasal 3

(1) Tujuan pemberdayaan Lembaga Adat adalah :

- a. membentuk Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang kokoh dan memiliki identitas yang jelas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- c. memberikan ruang bagi peran serta Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- d. memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat di Daerah; dan
- e. memberikan kepastian mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Lembaga Adat.

(2) Tujuan pembinaan Lembaga Adat adalah agar keberadaan Lembaga Adat berkelanjutan dan mampu melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan Lembaga Adat berasaskan :

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. nondiskriminasi;
- f. keberlanjutan lingkungan; dan
- g. gotong royong.

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dilakukan bersama dengan organisasi atau

Lembaga Adat oleh:

- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Kepala Adat atau pemuka masyarakat adat;
- e. masyarakat; dan
- f. lembaga non pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap Lembaga Adat.
- (2) Setiap warga masyarakat berhak untuk turut serta dan dilibatkan dalam memberdayakan Lembaga Adat.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Adat harus dilakukan secara efektif dan efisien terkoordinasi dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat daerah.
- (4) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lembaga Adat;
 - b. penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang Lembaga Adat; dan
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat.

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat.
- (3) Tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengidentifikasi nilai adat istiadat dan sosial budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. mengkaji pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
 - c. menyusun kebutuhan/fasilitas yang diperlukan oleh warga masyarakat untuk pemberdayaan Lembaga Adat berupa sarana dan prasana penunjang kegiatan; dan
 - d. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemberdayaan Lembaga Adat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan langkah prioritas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bernilai positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Langkah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan tentang konsep dasar, program dasar dan strategi pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 9

Lembaga Adat yang telah diberdayakan demi kelangsungan dan pengembangannya dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Adat dilaksanakan secara berjenjang, yakni :
 - a. Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan di Desa/Kelurahan;
 - b. Camat melakukan pembinaan di Kecamatan; dan
 - c. Bupati melakukan pembinaan di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk berkedudukan sebagai koordinator atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Camat berkewajiban melakukan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat ditingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Bupati berkewajiban melakukan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat dengan menugaskan Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Hukum Adat Daerah wajib menyusun laporan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS KELEMBAGAAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan, pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pemuka Adat yang berada diluar organisasi Pemerintahan.

Pasal 13

Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat memiliki fungsi sebagai tempat :

- a. pembinaan masyarakat adat;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi warga adat kepada pemerintah;
- c. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat menyangkut hukum adat, adat istiadat/kebiasaan, dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkaya khasanah kehidupan masyarakat tentang budaya untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. silaturahmi hubungan yang harmonis antara warga masyarakat adat maupun diluar adat yang diundang termasuk sebagai tempat hubungan antara aparatur pemerintahan dan warga masyarakat adat;
- f. merencanakan dan mensinergikan program pembangunan bersama pemerintah agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara

kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di Daerah.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 15

Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk:

- a. mewakili masyarakat adat yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- b. mengelola hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat; dan
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Lembaga Adat berkewajiban:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. membina masyarakat untuk hidup sejahtera;
- c. menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adat yang bernilai positif bagi warga masyarakat adat;
- d. memanfaatkan hak adat dan harta kekayaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan kepentingan warga adat;
- e. memelihara ketertiban dan stabilitas daerah maupun nasional;
- f. menciptakan suasana yang menjamin hubungan harmonis antar Kelembagaan Masyarakat Adat guna terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat diwilayah daerah;
- g. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional; dan
- h. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

UPACARA ADAT DAN SENI BUDAYA

Pasal 17

- (1) Upacara adat dan seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan yaitu adat-istiadat dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diperingati sebagai hari besar bagi masyarakat adat yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Lembaga Adat masing-masing.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) ketentuan Lebih Lanjut mengenai Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI BENGKAYANG,
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
TTD
YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang



Suandi, SH., MH
Pembina
NIP.19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Kelembagaan Masyarakat Adat pada dasarnya merupakan bagian daripada suatu pemerintahan seperti dalam Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa terdapat anggota Masyarakat Hukum Adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari Kelembagaan Masyarakat Adat itu sendiri. Keberadaan Kelembagaan Masyarakat Adat tentunya menjadi penting dalam masyarakat yang dapat diposisikan sebagai pemimpin, tetua maupun ketua adat, majelis adat, punggawa adat, dan ketua paguyuban. Hal tersebut terjadi karena Kelembagaan Masyarakat Adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Kelembagaan Masyarakat Adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum. Kelembagaan Masyarakat Adat yang terstruktur karena kedudukannya merupakan mitra Pemerintah Daerah, karena Kelembagaan Masyarakat Adat merupakan unit pemerintahan pada unit sosial yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat.

Kelembagaan Masyarakat Adat dahulunya dikenal secara terstruktur selain melaksanakan tradisi adat atau budaya adat misalnya perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya juga mampu mengurus persoalan kecil dalam masyarakat, seperti mengurus kasus pencurian, perselingkuhan dan sebagainya.

Masyarakat Hukum Adat menyadari tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, Adat

Istiadat dan kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur.

Sehubungan dengan hal di atas, sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), pengaturan tentang Kelembagaan Masyarakat Adat merupakan wujud nyata kearifan lokal dari kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam upayanya untuk menegaskan identitas dan eksistensinya sekaligus menciptakan kebaikan dalam Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penghormatan, pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat harus mencerminkan keadilan yang proporsional atas hak sosial politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap orang khususnya anggota Masyarakat Hukum Adat didorong untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa dalam pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat selalu mengutamakan tindakan dan sikap yang tidak membeda-bedakan Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat lainnya atas dasar ras, warga kulit, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan hukum adat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas gotong-royong” adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.